



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : REKSI ARDIANSAH Alias ARDI Alias PONGGE Bin HERI KISWANTO ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Dukuh Kalangan RT.03 RW.02 Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati domisili Desa Tayu Wetan RT.08 RW.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;
2. Nama : ARIF MIFTAH RAMADHON Alias SAREMBO Bin ISKANDAR;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kampung Anyar RT.05 RW.02, Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Pendidikan : SMA kelas 3 tidak lulus ;
3. Nama : ANAS LUSFATUL WAHANA alias WAHONO bin MULYONO ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 5 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Kampung Anyar RT.05 RW.02 Desa Tayu
Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Belum bekerja ;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 27 September 2021 menunjuk Penasihat Hukum 1.Sdr. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2.Sdr. Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., dan 3.Moh. Mujib, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 151/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 2. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA Terdakwa. 3.ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan



kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA Terdakwa. ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para Terdakwa di tahan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kaos warna merah merk Greenlight dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Superdop di kembalikan kepada saksi Nur Rohmad Habib Bin Suyadi ;
- ✓ 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk DC dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam tanpa merk di kembalikan kepada saksi Dody Putra Yolanda ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI ALIAS PONGGE, Terdakwa 2.ARIF ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR dan Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHONO BIN MULYONO bersama-sama dengan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI (yang di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di Desa Margotuhu Kidul tepatnya di gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kab.Pati atau setidaknya ada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang di lakukannya itu menyebabkan sesuatu luka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- ✓ Bahwa pada awalnya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS Alias NAFIS kirim pesan lewat wa (whatshap) mengajak saksi korban HABIB untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak main ke rumah saksi HARDIKA FAJAR Alias NAFIS akan tetapi saksi korban HABIB menjawab tidak bisa karena masih banyak kerjaan kemudian saksi korban HABIB menyuruh saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS untuk main ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi korban HABIB melalui telepon 'PIE OMONGANMU GAK KEPENAK, KETOKE NGAJAK ORA APIK'(KELIHATANYA KOK NGAJAK TIDAK BAIK) ;

✓ Bahwa kemudian saksi korban HABIB menjawab BUKANYA NGAJAK ORA APIKWONG GAWENE KUMPULKOKORA APIK (bukanya ngajak ngajak tidak baik orang biasa sering kumpul kok tidak baik) saksi korban HABIB ngajak gantian supaya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS datang ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menjawab "KOK OMONGANMU KETOKE SENGAK " (omonganmu kamu tidak menyenangkan) ;

✓ Bahwa kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO sedang berada di rumah Terdakwa 2. ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR kemudian dengan berboncengan sepeda motor menuju kearah selatan untuk menyelesaikan masalah dengan saksi korban HABIB dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi HABIB dengan menggunakan pesan singkat wa(whatshap) yang intinya mengajak ketemuan di pinggir jalan Juwana-Tayu ;

✓ Bahwa kemudian Mereka Terdakwa setelah sampai di depan SLTPN 1 Margoyoso para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI melihat saksi korban HABIB dan saksi korban DODIK jongkok di depan gapuro tersebut dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI turun dari sepeda motornya dan berbicara kepada saksi korban HABIB " LHO PIE LEH MASALAHE WES BAR (lo gimana masalah sudah selesai) dan di jawab oleh saksi HABIB "DURUNG " (belum) bahwa kemudian saksi korban HABIB langsung mendorong saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI langsung memukul saksi korban HABIB sebanyak satu kali mengenai pipi bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian di ikuti oleh Terdakwa 2.ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR ikut memukul saksi Korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala, Terdakwa 3. ANASARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR langsung memukul mengenai wajah saksi korban HABIB satu kali, mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa 1. REKSI ARDIANSAH memukul saksi HABIB mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 kali pada bagian kepala samping kiri lebih dari satu kali dengan cara mengepal, saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO memukul saksi korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi korban HABIB mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal, yang akhirnya saksi korban HABIB jatuh dan diinjak-injak para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI ;

✓ Bahwa para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI selain memukul saksi korban HABIB juga memukul saksi korban DODIK secara bersama-sama menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum : No 366/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. NUR ROHMAD HABIB mengalami kelainan :

- Lebam dan Lecet didahi kiri;
- Luka lecet dipelipis kanan dan pipi kanan;
- Luka memar pada mata kanan;
- Luka robek pada bibir bawah kiri;
- Tampak bengkak dipipi kanan;
- Luka lecet di bahu kanan;
- Luka lecet di siku kanan;
- Luka lecet di lutut kiri

Kesimpulan : Terdapat luka lebam dipipi kanan akibat benda tumpul sehingga mengakibatkan patah tulang rahang kanan Dan terdapat luka robek pada bibir bawah disertai luka lecet dipelipis kanan, pipi kiri, bahu kanan, siku kanan dan lutut kiri akibat gesekan benda keras;

✓ Berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum : No 365/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. DODY PUTRA YOLANDA mengalami kelainan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam didahikiri dan pelipis kanan disertai lecet;
- Luka lecet ditangan kanan;
- Luka robek ditelunjuk tangan kanan;
- Luka lecet dijari manis tangan kanan;
- Luka lecet dilutut kaki kanan dan kaki kiri ;

Kesimpulan :Terdapat luka robek ditelunjuk tangan kanan, disertai luka lecet di pelipis kanan, tangan kanan, jarimanis, tangan kanan, lutut kaki kanan dan kiri diakibatkan gesekan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI ALIAS PONGGE, Terdakwa 2.ARIF WAHANA ALIAS WAHONO BIN MULYONO dan Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA bersama-sama dengan saksi FITO CANDRA SETIYAWAN BIN DADIK SAPUTRA dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HANAFIS BIN HARYADI (yang di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di Desa Margotuhu Kidul tepatnya di gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya. pada tempat lain di daerah hukumP engadilan Negeri Pati, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HABIB dan saksi korban DODIK, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada awalnya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS Alias NAFIS kirim pesan lewat wa (whatshap) mengajak saksi korban HABIB untuk mengajak main ke rumah saksi HARDIKA FAJAR Alias NAFIS akan tetapi saksi korban HABIB menjawab tidak bisa karena masih banyak kerjaan kemudian saksi korban HABIB menyuruh saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS untuk main ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi korban HABIB melalui telepon 'PIE OMONGANMU GAK KEPENAK, KETOKE NGAJAK ORA APIK' (KELIHATANYA KOK NGAJAK TIDAK BAIK) ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban HABIB menjawab BUKANYA NGAJAK ORA APIK WONG GAWENE KUMPU LKOK ORA APIK (bukanya ngajak ngajak tidak baik orang biasa sering kumpul kok tidak baik) saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB ngajak gantian supaya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS datang ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menjawab "KOK OMONGANMU KETOKE SENGAK " (omonganmu kamu tidak menyenangkan) ;

✓ Bahwa kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO sedang berada di rumah Terdakwa 2. ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR kemudian dengan berboncengan sepeda motor menuju kearah selatan untuk menyelesaikan masalah dengan saksi korban HABIB dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi HABIB dengan menggunakan pesan singkat wa(whatsap) yang intinya mengajak ketemuan di pinggir jalan Juwana-Tayu;

✓ Bahwa kemudian Mereka Terdakwa setelah sampai di depan SLTPN 1 Margoyoso para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI melihat saksi korban HABIB dan saksi korban DODIK jongkok di depan gapuro tersebut dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI turun dari sepeda motornya dan berbicara kepada saksi korban HABIB " LHO PIE LEH MASALAHE WES BAR (lo gimana masalah sudah selesai) dan di jawab oleh saksi HABIB "DURUNG " (belum) bahwa kemudian saksi korban HABIB langsung mendorong saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI langsung memukul saksi korban HABIB sebanyak satu kali mengenai pipi bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian di ikuti oleh Terdakwa 2. ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR ikut memukul saksi Korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala, Terdakwa 3. ANAS ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR langsung memukul mengenai wajah saksi korban HABIB satukali, mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa 1. REKSI ARDIANSAH memukulsaksi HABIB mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 kali pada bagian kepala samping kiri lebih dari satu kali dengan cara mengepal, saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO memukul saksi korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi korban HABIB mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban HABIB jatuh dan diinjak-injak para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI ;

✓ Bahwa para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI selain memukuli saksi korban HABIB juga memukuli saksi korban DODIK secara bersama-sama menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum :No 366/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. NUR ROHMAD HABIB mengalami kelainan :

- Lebam dan Lecet didahi kiri;
- Luka lecet dipelipis kanan dan pipi kanan;
- Luka memar pada mata kanan;
- Luka robek pada bibir bawah kiri;
- Tampak bengkak dipipi kanan;
- Luka lecet dilbahu kanan;
- Luka lecet disiku kanan;
- Luka lecet dilutut kiri

Kesimpulan :Terdapat luka lebam dipipi kanan akibat benda tumpul sehingga mengakibatkan patah tulang rahangkanan Dan terdapat luka robek pada bibir bawah disertai luka lecet dipelipis kanan, pipikiri, bahu kanan, siku kanan dan lutut kiri akibat gesekan benda keras ;

✓ Berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum :No 365/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. DODY PUTRA YOLANDA mengalami kelainan :

- Lebam didahi kiri dan pelipis kanan disertai lecet;
- Luka lecet ditangan kanan;
- Luka robek ditelunjuk tangan kanan;
- Luka lecet dijari manis tangan kanan;
- Luka lecet dilutut kaki kanan dan kaki kiri ;

Kesimpulan :Terdapat luka robek ditelunjuk tangan kanan, disertai luka lecet di pelipis kanan, tangan kanan, jari manis,tangan kanan, lutut kaki kanan dan kiri diakibatkan gesekan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR ROHMAD HABIB Alias HABIB bin SUYADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa ada masalah pemukulan dan pengeroyokan dan yang dipukul saksi dan teman saksi ;
- Bahwa yang memukul saksi diantaranya para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB) di Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jam tiga (pukul 03.00 WIB) tepatnya di dekat Gapura Desa Margotuhu Kidul;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan Fito dan Ariyan;
- Bahwa awalnya hingga terjadi pemukulan tersebut saksi di-wa oleh Nafis untuk main kerumahnya tetapi saksi tidak bisa karena kerja, lalu saat saksi ada di warung kopi Desa Cebolek Kidul bersama teman saksi, saksi di-wa lagi oleh Nafis, lalu saksi dan Nafis bertengkar / cekcok lewat telepon, setelah itu ketemuan dipinggir jalan Juwana Tayu tepatnya di depan Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jam tiga (pukul 03.00 WIB) setelah sampai dilokasi Nafis datang dari arah Selatan dan temannya Rama atau Sarembo (Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung memukul saksi, dan yang lain ikutan memukul hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman yang datang dahulu di lokasi setelah itu baru Nafis dan teman-temannya;
- Bahwa ketika bertemu saat itu saksi cuma bilang “piye...” lalu saksi ditonjok (dipukul) oleh Sarembo dan teman-teman ;
- Bahwa yang datang Sarembo atau Rama (Arif Miftah Ramadhon Alias Sarembo Bin Iskandar/Terdakwa II), Nafis, Fito, Reksi (Reksi Ardiansah Alias Ardi Alias Pongge Bin Heri Kiswanto/Terdakwa I), Arif, Anas (Anas Lusfatul Wahana Alias Wahono Bin Mulyono/Terdakwa III), Dava;
- Bahwa yang pertama memukul saksi adalah Sarembo setelah itu keroyokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dipukul, saksi membalas memukul;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, kedua teman saksi kabur;
- Bahwa mereka memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah saksi dipukul dan dikeroyok saksi kemudian meminta tolong ke orang dan menyuruh juga supaya teman saksi ditolong;
- Bahwa akibat pemukulan saksi menderita luka lecet-lecet sampai mulut robek tetapi tidak dijahit, rahang juga turun kebawah;
- Bahwa setelah kejadian saksi diperiksa di RSI (Rumah Sakit Islam) Pati dan hanya dikasih obat, tidak dirawat atau opname;
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi kenal, kaos warna merah tua dan celana panjang warna abu milik saksi yang dipakai saat kejadian, sedangkan jaket dan celana pendek adalah milik teman saksi bernama Dodi, yang dipakai saat kejadian juga;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa pernah datang menemui orang tua saksi untuk meminta maaf atau minta damai di balai desa tetapi orang tua saksi tidak mau;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa datang untuk minta maaf dan damai sebulan setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada santunan/penggantian biaya pengobatan dari Para Terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa selain saksi yang dipukul ada juga teman saksi yang dipukul yaitu Dodi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Para Terdakwa hanya bertengkar dengan Nafis melalui wa saja;
- Bahwa isi wa disuruh main ke rumahnya (Nafis) tetapi saksi tidak bisa lalu Nafis merasa tidak enak lalu mengajak ketemuan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. DODY PUTRA YOLANDA bin SARYONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pengeroyokan dan yang dikeroyok adalah saksi Habib dan saksi juga kena pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB) di Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jam tiga (pukul 03.00 WIB) tepatnya di dekat Gapura Desa Margotuhu Kidul;
- Bahwa yang mengeroyok adalah Para Terdakwa, Dava (Dava Marcelino alias Tuwo) dan Nafis;
- Bahwa awalnya Habib, saksi, Fito dan Ariyan sedang ada di warung kopi Desa Cebolek Kidul lalu Habib di-wa oleh Nafis, diajak ketemuan dipinggir jalan Juwana Tayu tepatnya di depan Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jam tiga (pukul 03.00 WIB) setelah sampai dilokasi Nafis datang dari arah Selatan dan temannya Rama atau Saremba (Terdakwa II) turun dari sepeda motor langsung memukul Habib, lalu yang lain ikut memukul (mengeroyok) hingga Habib terjatuh kemudian ditendang ;
- Bahwa melihat hal itu saksi berusaha meleraikan tetapi malah dipukul juga;
- Bahwa teman saksi yang lain lari;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala dan wajah;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi menderita luka lecet dan lebam namun tidak dijahit serta saksi tidak dirawat atau opname;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu jaket dan celana pendek adalah milik saksi yang dipakai saat kejadian, sedangkan kaos warna merah tua dan celana panjang warna abu adalah milik teman saksi, Habib, yang dipakai saat kejadian juga;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara saudara atau keluarga saudara dengan Para Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut saat Habib bertemu cecok dengan Nafis dan teman-temannya, saksi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi Habib dan Nafis serta teman-temannya sekitar 5 (lima) meteran ;
- Bahwa yang pertama dipukul saat itu adalah Habib;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut saksi melihat Habib dipukul setengah jatuh, terus dikeroyok, saksi berusaha membantu dan meleraikan tetapi saksi ikut dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Habib lari, gantian saksi yang dipukul dan dikeroyok;
- Bahwa pengeroyokan berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang memisahkan atau meleraikan;
- Bahwa sepeda motor yang dicemplungkan ke selokan adalah sepeda motor teman saksi, Ariyan, yang kabur dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan;
- Bahwa mengenai masalah charge HP, awalnya charge HP saksi tidak ada di rumah lalu saksi menemukannya ada di rumah Nafis dan diakui Nafis, katanya mau dibawa tetapi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui charge tersebut ada di rumah Nafis karena saksi melihat ada di rumah Nafis, dan saksi hapal dengan charge dan colokan kabelnya (ada tandanya sendiri);
- Bahwa mengenai HP Tuwo yang hilang saksi tidak tahu, saksi sempat dituduh yang mengambil oleh Nafis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. REKSI ARDIANSAH alias ARDI alias PONGGE bin HERI KISWANTO ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memukul Nur Rohmad Habib Alias Habib,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Habib hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa yang mempunyai masalah dengan Nur Rohmad Habib Alias Habib adalah Nafis;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman sedang ada di rumah Hardika (Nafis) ada 5 (lima) orang, yaitu Hardika (Nafis), Dava, Arif (Terdakwa II), Anas (Terdakwa III) dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hingga terjadi pengeroyokan Nafis wa Habib mengajak main ke rumah Nafis tapi Habib tidak mau, alasannya banyak kerjaan, lalu gantian Habib mengajak Nafis ke rumahnya, Nafis lalu telepon ke Habib dan bilang 'Pie omonane gak kepenak, ketoke ngajak ora apik' (kelihatannya kok ngajak yang tidak baik) setelah itu Nafis mengajak Habib ketemuan di Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketemuannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB);
 - Bahwa ada pembicaraan antara Hardika alias Nafis dengan Habib setelah bertemu tetapi Terdakwa tidak tahu karena posisi Terdakwa agak jauh jaraknya dari Nafis;
 - Bahwa Hardika yang memukul dulu, lalu Terdakwa ikut memukul sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul mengenai muka tetapi lupa ikut menginjak-injak/menendang atau tidak ;
 - Bahwa yang ikut memukul korban adalah Anas dan Dava;
 - Bahwa pemukulan dilakukan beramai-ramai;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut korban Habib sampai jatuh ;
 - Bahwa pengeroyokan berhenti sendiri tidak ada yang memisahkan ;
 - Bahwa akibat pemukulan bersama tersebut korban (Habib) menderita luka, namun Terdakwa tidak memperhatikan dibagian mana Habib menderita luka ;
 - Bahwa Terdakwa membantu memukul karena Dody memukul Arif memakai gunting, Dody membawa gunting;
 - Bahwa Arif luka berdarah tetapi hanya luka gores keserempet gunting saja;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah dilakukan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;
2. ARIF MIFTAH RAMADHON alias SAREMBO bin ISKANDAR ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa yang dikeroyok Habib (Nur Rohmad Habib Alias Habib bin Suyadi) dan Dody (Dody Putra Yolanda bin Saryono);
 - Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Habib dan Dody;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya ikut-ikutan saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai masalah dengan Nur Rohmad Habib Alias Habib dan Dody ;
 - Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa dan teman-teman sedang ada di rumah Hardika (Nafis);
 - Bahwa ada 5 (lima) orang saat itu di rumah Nafis yaitu Hardika (Nafis), Dava, Reksi (Terdakwa I), Anas (Terdakwa III) dan Terdakwa;
 - Bahwa awal hingga terjadi pengeroyokan, Nafis wa Habib mengajak main ke rumah Nafis tapi Habib tidak mau, alasannya banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan, lalu gantian Habib mengajak Nafis ke rumahnya, Nafis lalu telepon ke Habib dan bilang 'Pie omonane gak kepenak, ketoke ngajak ora apik" (kelihatannya kok ngajak yang tidak baik) setelah itu Nafis mengajak Habib ketemuan di Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

- Bahwa Ketemuannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB);
 - Bahwa ada pembicaraan antara Hardika alias Nafis dengan Habib setelah bertemu tetapi Terdakwa tidak tahu yang dibicarakan;
 - Bahwa kemudian terjadi pemukulan setelah ketemuan tersebut ;
 - Bahwa Hardika yang memukul dulu, lalu Terdakwa ikutan memukul;
 - Bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali kena bagan kepala;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Hardika, yang ikut memukul Anas dan Dava;
 - Bahwa pemukulan dilakukan secara bersama-sama, dan beramai-ramai;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut korban (Habib) sampai jatuh ;
 - Bahwa pengeroyokan berhenti sendiri tidak ada yang memisahkan ;
 - Bahwa akibat pemukulan bersama tersebut korban (Habib) menderita luka tetapi Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana Habib menderita luka karena tidak memperhatikan ;
 - Bahwa tidak ada korban lain yang dipukul dalam pengeroyokan tersebut hanya 2 (dua) saja yang dipukul, yaitu Habib dan Dody;
 - Bahwa Terdakwa membantu memukul karena Dody memukul Arif memakai gunting, Dody membawa gunting;
 - Bahwa Arif luka berdarah tetapi hanya luka gores keserempet gunting saja;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah dilakukan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;
3. ANAS LUSFATUL WAHANA alias WAHONO bin MULYONO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memukul Nur Rohmad Habib Alias Habib,
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Habib hanya ikut-ikutan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai masalah dengan Nur Rohmad Habib Alias Habib adalah Nafis;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman sedang ada di rumah Hardika (Nafis) ada, 5 (lima) orang, yaitu Hardika (Nafis), Dava, Arif (Terdakwa II), Anas (Terdakwa III) dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hingga terjadi pengeroyokan Nafis wa Habib mengajak main ke rumah Nafis tapi Habib tidak mau, alasannya banyak kerjaan, lalu gantian Habib mengajak Nafis ke rumahnya, Nafis lalu telepon ke Habib dan bilang 'Pie omonane gak kepenak, ketoke ngajak ora apik" (kelihatannya kok ngajak yang tidak baik) setelah itu Nafis mengajak Habib ketemuan di Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa ketemuannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB);
- Bahwa ada pembicaraan antara Hardika alias Nafis dengan Habib setelah bertemu tetapi Terdakwa tidak tahu karena posisi Terdakwa agak jauh jaraknya dari Nafis;
- Bahwa Hardika yang memukul dulu, Arif lalu Terdakwa dan Reksi ikutan memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul mengenai muka tetapi lupa ikut menginjak-injak/menendang atau tidak ;
- Bahwa yang ikut memukul korban adalah Anas dan Dava;
- Bahwa pemukulan dilakukan beramai-ramai;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban Habib sampai jatuh ;
- Bahwa pengeroyokan berhenti sendiri tidak ada yang memisahkan ;
- Bahwa akibat pemukulan bersama tersebut korban (Habib) menderita luka, namun Terdakwa tidak memperhatikan dibagian mana Habib menderita luka ;
- Bahwa Terdakwa membantu memukul karena Dody memukul Arif memakai gunting, Dody membawa gunting;
- Bahwa Arif luka berdarah tetapi hanya luka gores keserempet gunting saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah dilakukan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah merk Greenlight, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana panjang warna abu-abu merk Superdop, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk DC dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam tanpa merk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum :No 366/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati atas nama sdr. NUR ROHMAD HABIB dan Visum Et Repertum :No 365/SUKET/RM/RSI/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati atas nama sdr. DODY PUTRA YOLANDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena memukul Nur Rohmad Habib Alias Habib,
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Habib hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa benar yang mempunyai masalah dengan Nur Rohmad Habib Alias Habib adalah Nafis;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa Reksi dan teman-teman sedang ada di rumah Hardika (Nafis), ada 5 (lima) orang, yaitu Hardika (Nafis), Dava, Arif (Terdakwa II), Anas (Terdakwa III) ;
- Bahwa benar awalnya hingga terjadi pengeroyokan Nafis wa Habib mengajak main ke rumah Nafis tapi Habib tidak mau, alasannya banyak kerjaan, lalu gantian Habib mengajak Nafis ke rumahnya, Nafis lalu telepon ke Habib dan bilang 'Pie omonane gak kepenak, ketoke ngajak ora apik" (kelihatannya kok ngajak yang tidak baik) setelah itu Nafis mengajak Habib ketemuan di Gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa benar ketemuannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam tiga pagi (pukul 03.00 WIB);
- Bahwa benar ada pembicaraan antara Hardika alias Nafis dengan Habib setelah bertemu tetapi Terdakwa tidak tahu karena posisi Terdakwa agak jauh jaraknya dari Nafis;
- Bahwa benar Hardika yang memukul dulu, lalu Para Terdakwa ikut memukul ;
- Bahwa benar Terdakwa Reksi memukul mengenai muka tetapi lupa ikut menginjak-injak/menendang atau tidak ;
- Bahwa benar yang ikut memukul korban adalah Anas dan Dava;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan dilakukan beramai-ramai;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban Habib sampai jatuh ;
- Bahwa benar Pengeroyokan berhenti sendiri tidak ada yang memisahkan;
- Bahwa benar akibat pemukulan bersama tersebut korban (Habib) menderita luka, namun Terdakwa tidak memperhatikan dibagian mana Habib menderita luka ;
- Bahwa benar Terdakwa membantu memukul karena Dody memukul Arif memakai gunting, Dody membawa gunting;
- Bahwa benar Arif luka berdarah tetapi hanya luka gores keserempet gunting saja;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal apa yang telah dilakukan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI ALIAS PONGGE, Terdakwa 2. ARIF ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR dan Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHONO BIN MULYONO bersama-sama dengan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Margotuhu Kidul tepatnya di gapura Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah melakukan pemukulan dengan beramai ramai;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS Alias NAFIS kirim pesan lewat wa (whatshap) mengajak saksi korban HABIB untuk mengajak main ke rumah saksi HARDIKA FAJAR Alias NAFIS akan tetapi saksi korban HABIB menjawab tidak bisa karena masih banyak kerjaan, kemudian saksi korban HABIB menyuruh saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS untuk main ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi korban HABIB melalui telepon 'PIE OMONGANMU GAK KEPENAK, KETOKE NGAJAK ORA APIK'(KELIHATANYA KOK NGAJAK TIDAK BAIK) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban HABIB menjawab BUKANYA NGAJAK ORA APIK WONG GAWENE KUMPUL KOK ORA APIK (bukanya ngajak ngajak tidak baik, orang biasa sering kumpul kok tidak baik) saksi korban HABIB ngajak gantian supaya saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS datang ke rumah saksi korban HABIB, kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menjawab "KOK OMONGANMU KETOKE SENGAK " (omonganmu kamu tidak menyenangkan) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 2. ARIF ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR, Terdakwa 3. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO berada di rumah HARDIKA, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS menghubungi saksi HABIB dengan menggunakan pesan singkat wa(whatshap) yang intinya mengajak ketemuan di pinggir jalan Juwana-Tayu ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju kearah selatan untuk menyelesaikan masalah dengan saksi korban HABIB dan setelah sampai di depan SLTPN 1 Margoyoso para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI melihat saksi korban HABIB dan saksi korban DODIK jongkok di depan gapuro tersebut dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI turun dari sepeda motornya dan berbicara kepada saksi korban HABIB “ LHO PIE LEH MASALAHE WES BAR (lo gimana masalah sudah selesai) dan di jawab oleh saksi HABIB ”DURUNG “ (belum) bahwa kemudian saksi korban HABIB langsung mendorong saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI dan kemudian saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI langsung memukul saksi korban HABIB sebanyak satu kali mengenai pipi bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong di ikuti oleh Terdakwa 2. ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR ikut memukul saksi Korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala Terdakwa 3. ANAS ARIF MIFTA RAMADHON alias SAREMBO BIN ISKANDAR langsung memukul mengenai wajah saksi korban HABIB satu kali,mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa 1. REKSI ARDIANSAN memukul saksi HABIB mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 kali pada bagian kepala samping kiri lebih dari satu kali dengan cara mengepal, saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO memukul saksi korban HABIB sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi korban HABIB mengenai kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal, yang akhirnya saksi korban HABIB jatuh dan diinjak-injak para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi DAFA MARSELINO Alias TUWO dan saksi HARDIKA FAJAR HANAFIS ALIAS HAFIS BIN HARYADI selain memukuli saksi korban HABIB juga memukuli saksi korban DODY secara bersama-sama menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum :No 366/SUKET/RM/RSI/I/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. NUR ROHMAD HABIB mengalami kelainan :

- Lebam dan Lecet didahi kiri;
- Luka lecet dipelipis kanan dan pipi kanan;
- Luka memar pada matakanan;
- Luka robek pada bibirbawahkiri;
- Tampak bengkok dipipi kanan;
- Luka lecet dilbahu kanan;
- Luka lecet disiku kanan;
- Luka lecet dilutut kiri

Kesimpulan :Terdapat luka lebam dipipi kanan akibat benda tumpul sehingga mengakibatkan patah tulang rahang kanan Dan terdapat luka robek pada bibir bawah disertai luka lecet dipelipis kanan, pipi kiri,bahu kanan,siku kanan dan lutut kiri akibat gesekan benda keras;

Berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum :No 365/SUKET/RM/RSI/I/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 dari dokter Umum Rumah Sakit Islam Pati menerangkan bahwa sdr. DODY PUTRA YOLANDA mengalami kelainan :

- Lebam didahikiri dan pelipis kanan disertai lecet;
- Luka lecet ditangan kanan;
- Luka robek ditelunjuk tangan kanan;
- Luka lecet dijari manis tangan kanan;
- Luka lecet dilutut kaki kanan dan kaki kiri ;

Kesimpulan :Terdapat luka robek ditelunjuk tangan kanan, disertai luka lecet di pelipis kanan, tangan kanan, jarimanis, tangan kanan, lutut kaki kanan dan kiri diakibatkan gesekan benda tumpul, dengan demikian unsur "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos warna merah merk Greenlight dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Superdop di kembalikan kepada saksi Nur Rohmad Habib Bin Suyadi dan 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk DC dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam tanpa merk dikebalikan kepada saksi Dody Putra Yolanda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Nur Rohmad Habib dan Dody Putra mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa 1.REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 2. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA Terdakwa. 3.ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. REKSI ARDIANSAH ALIAS ARDI, Terdakwa 2. ANAS LUSFATUL WAHANA ALIAS WAHANA Terdakwa. 3. ARIF MIFTAH RAMADHON ALIAS SAREMBO BIN ISKANDAR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk Greenlight dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Superdop di kembalikan kepada saksi Nur Rohmad Habib Bin Suyadi ;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk DC dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam tanpa merk di kembalikan kepada saksi Dody Putra Yolanda ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H. dan Nuny Defiary, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Nuny Defiary, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Haryanti, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti



Endang Pardiarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)